



PUTUSAN
NOMOR: 008/XI/KIDDIY-PS-A/2023

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register: **008/XI/KIDDIY-PS/2023** yang diajukan oleh:

1. Nama : Parjiyo
NIK : 32160609xxxxxxxx
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Taman Tridaya Indah Blok F2 Nomor 6 Rt. 003 Rw.010,
Tridayasakti, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat
2. Nama : Darta
NIK : 34010712xxxxxxxx
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Cekelan Rt.011 Rw.004, Karang Sari, Pengasih
Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2023 memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : Erwin Burhanudin, S.H.I., M.M., SHEL.
Alamat : Jl. Raya Yogyakarta-Purworejo Km.13, Kauman Timur
Bagelen, Purworejo
2. Nama : Nur Azizah, S.H.
Alamat : Jl. Raya Yogyakarta-Purworejo Km.13, Kauman Timur
Bagelen, Purworejo

3. Nama : Ilham Fathurrahman Dharmawan, S.H.
Alamat : Jl. Raya Yogyakarta-Purworejo Km.13, Kauman Timur
Bagelen, Purworejo
4. Nama : Sholikhin, S.H.
Alamat : Jl. Raya Yogyakarta-Purworejo Km.13, Kauman Timur,
Bagelen, Purworejo
5. Nama : Antonius Teddy Darmawan, S.H.
Alamat : Jl. Raya Yogyakarta-Purworejo Km.13, Kauman Timur
Bagelen, Purworejo

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap:

Nama : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Komplek Kepatihan Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 480/13076 tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : Hari Edi Tri Wahyu Nugroho, S.I.P., M.Si.
NIP : xxxxxxxx1999031002
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
2. Nama : Titik Munifah, S.St., M.M.
NIP : xxxxxxxx1991012001
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
3. Nama : Soeharyanto, S.Hut., M.M.
NIP : xxxxxxxx1999031009

- Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan
Inspektorat DIY
4. Nama : Ant. Totok Purwoirawan, S.K.M., M. Acc.
NIP : xxxxxxxx1998031007
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris Inspektorat DIY
5. Nama : Drs. Wahyu Budi Nugroho, M.T.
NIP : xxxxxxxx1994031006
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
6. Nama : Loekman Hadi Noegroho Soempeno, S.T., M.A.
NIP : xxxxxxxx1999031004
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Kepala Bidang Penatausahaan dan Pengendalian
Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
7. Nama : Hary Setiawan, S.H., M.H.
NIP : xxxxxxxx2003121002
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan dan Layanan Hukum Biro
Hukum Sekretariat Daerah DIY
8. Nama : Haris Suhartono, S.H.
NIP : xxxxxxxx1996031002
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Kepala Bidang Pemanfaatan, Penanganan
Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
9. Nama : Agustinus Budhi Satrio, S.I.P.
NIP : xxxxxxxx2009021003
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Analis Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata

- Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
10. Nama : Ajie Mardana, S.T.
NIP : xxxxxxxx2005011006
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang
(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
11. Nama : Retno Wulansari, S.H., M.H.
NIP : xxxxxxxx2011012012
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Analis Hukum Muda Biro Hukum Sekretariat
Daerah DIY
12. Nama : Nugroho Jannin Warenpan, S.Kom., M.Eng.
NIP : xxxxxxxx2011011005
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Muda Dinas
Komunikasi dan Informatika DIY
13. Nama : Pastika Setyorini, S.I.P.
NIP : xxxxxxxx2020122021
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Analis Informasi Dinas Komunikasi dan
Informatika DIY
14. Nama : Elwindhi Febrian, S.H., M.H.
NIP : xxxxxxxx2020121019
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Analis Permasalahan Hukum Biro Hukum
Sekretariat Daerah DIY

selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- [1.2]** Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon; dan

Telah memeriksa bukti-bukti Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima pada tanggal 3 November 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 15 November 2023 dengan register sengketa Nomor: **008/XI/KIDDIY-PS/2023**.

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terkait Pengadaan Tanah Pembangunan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA di Kalurahan Karang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, yang meliputi:

- a. rincian bidang tanah, luasan tanah, dan nomor sertifikatnya rencana lokasi pengadaan tanah di kalurahan Karang Sari;
- b. pihak yang berhak dan terdampak/calon daftar nominatif lengkap dengan alamatnya rencana lokasi pengadaan tanah di kalurahan Karang Sari;
- c. peta rencana lokasi penetapan pengadaan tanah di kalurahan Karang Sari;
- d. *timeline* pengadaan tanah di Kalurahan Karang Sari; dan
- e. dokumen pengadaan lengkap mulai dari tahap perencanaan.

[2.3] Bahwa terhadap permohonan informasi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan tanggapan.

[2.4] Bahwa berdasarkan tidak ditanggapinya permohonan informasi Pemohon oleh Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.3], pada tanggal 20 September 2023 Pemohon mengajukan keberatan kepada Presiden Republik Indonesia.

[2.5] Bahwa terhadap keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.4], Termohon tidak memberikan tanggapan.

[2.6] Bahwa berdasarkan tidak ditanggapinya keberatan Pemohon oleh Termohon, maka Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterima tanggal 3 November 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 15 November 2023 dengan register sengketa Nomor: **008/XI/KIDDIY-PS/2023**.

[2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 21 November 2023 dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon dan Termohon diwakili oleh Kuasanya masing-masing.

Alasan Permohonan Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik untuk memenuhi hak Pemohon sebagai pihak yang terdampak langsung dari adanya rencana penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta-NYIA di Kalurahan Karang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo karena merupakan ahli waris dari almarhumah Ny. Tungkem dan almarhumah Ny. Giyem alias A. Semadi selaku pemilik tanah.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tidak menanggapi keberatan Pemohon.

Petitum

[2.10] Bahwa Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk:

1. menyatakan bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon merupakan informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon; dan
2. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Bahwa dalam persidangan pada tanggal 21 November 2023 Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon membenarkan kronologi permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.5];
2. bahwa Pemohon menyatakan sebagai pemohon informasi publik individu dibuktikan dengan identitas Nomor: 32160609026xxxxx dan 34010712067xxxxx;
3. bahwa pada tanggal 12 September 2023 Pemohon mengirimkan surat perihal Konfirmasi Permohonan Informasi Publik Lengkap kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada intinya menyampaikan bahwa Pemohon telah mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 28 Agustus 2023 dan meminta untuk segera dibalas, surat tersebut bukan merupakan surat keberatan; dan
4. bahwa pada tanggal 20 September 2023 Pemohon mengajukan keberatan kepada Presiden Republik Indonesia karena menurut pemahaman Pemohon jika Pemerintah Daerah tidak merespon permohonan informasi Pemohon maka keberatan disampaikan ke Pemerintah Pusat yaitu Presiden Republik Indonesia.

Surat-surat Pemohon

[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1	<i>Fotocopy</i> KTP atas nama Parjiyo dan Darta
Bukti P-2	Surat Kuasa Khusus dari Parjiyo dan Darta kepada Erwin Burhanudin, S.H.I., M.M., SHEL.; Nur Azizah, S.H.; Ilham Fathurrahman Dharmawan, S.H.; Sholikhin, S.H.; Antonius Teddy Darmawan, S.H.
Bukti P-3	Surat Permohonan Informasi Publik tanggal 28 Agustus 2023
Bukti P-4	Surat Keberatan tanggal 20 September 2023

Keterangan Termohon

[2.13] Bahwa dalam persidangan pada tanggal 21 November 2023 Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. bahwa Termohon telah menjawab surat permohonan informasi publik Pemohon dengan Nomor Surat: 593/11641 tanggal 13 Oktober 2023 perihal Jawaban Permohonan Informasi Lengkap Terkait Pengadaan Tanah Pembangunan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA di Kalurahan Karang Sari;
2. bahwa Termohon menyatakan bahwa surat pemberitahuan tertulis disampaikan kepada Pemohon melebihi batas waktu penyampaian pemberitahuan tertulis dan keterlambatan penyampaian pemberitahuan tertulis oleh Termohon dikarenakan Termohon harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait sebelum menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon;
3. bahwa Termohon tidak pernah menerima surat keberatan dari Pemohon tanggal 20 September 2023; dan
4. bahwa Termohon akan merespon keberatan Pemohon jika keberatan Pemohon ditujukan kepada Termohon, dengan demikian Termohon tidak merespon keberatan Pemohon karena keberatan Pemohon ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, bukan kepada Termohon.

Surat-surat Termohon

[2.14] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus Nomor: 480/13076 tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Daerah Daerah Isimewa Yogyakarta
Bukti T-2	Surat Nomor 593/11641 tanggal 13 Oktober 2023 perihal Jawaban Permohonan Informasi Lengkap Terkait Pengadaan Tanah Pembangunan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA di Kalurahan Karang Sari

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; dan
4. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat berikut ini.

A. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas, dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[3.6] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa:

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi hanya dapat diajukan setelah melalui proses keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.”

[3.8] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa:

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:... c. keberatan kepada Badan Publik, yaitu:... 2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima.”

[3.9] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa: “Pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah.”

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.4] sampai dengan [3.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik *a quo* karena Pemohon tidak menempuh proses keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kewenangan Relatif

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik *a quo* sebagaimana disebutkan dalam paragraf [3.10], Majelis Komisioner berpendapat tidak relevan mempertimbangkan kewenangan relatif Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik *a quo* sebagaimana disebutkan dalam paragraf [3.10], Majelis Komisioner berpendapat tidak relevan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik *a quo* sebagaimana disebutkan dalam paragraf [3.10], Majelis Komisioner berpendapat tidak relevan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Termohon.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik *a quo* sebagaimana disebutkan dalam paragraf [3.10], Majelis Komisioner berpendapat tidak relevan mempertimbangkan batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

4. KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta persidangan di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik *a quo* karena Pemohon tidak menempuh proses keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Daerah.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menyatakan tidak menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan register sengketa Nomor: **008/XI/KIDDIY-PS/2023**.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 23 November 2023 oleh Majelis Komisioner **Erniati, S.I.P., M.H.** selaku Ketua merangkap Anggota, **H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.** dan **Agus Purwanta, S.K.M.** masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 24 November 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama - namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Erniati, S.I.P., M.H.

Anggota Majelis

ttd

H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.

Anggota Majelis

ttd

Agus Purwanta, S.K.M.

Panitera Pengganti

ttd

Dimas Prakoso, S.H.

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 24 November 2023

Panitera Pengganti,

ttd

(Dimas Prakoso, S.H.)

Salinan Putusan Komisi Informasi Daerah DIY